## SULAWESI TENGAH

#### Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

### Standar Pelayanan Kegiatan Pembangunan Tanah Dangkal/ Tanah Dalam

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Lokasi diutamakan pada lahan yang tidak dapat terairi
- 2. Tersedianya sumber air
- 3. Tidak Boleh tumpang tindi dengan kegiatan lain yang sejenis
- 4. Tergabung dalam wadah P3A dan/Poktan/Gapoktan
- 5. P3A/GP3A dan / Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif
- 6. 8.P3A/GP3A dan/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Permohonan Mengajukan Permohonan (Proposal) ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota
- 2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat tembusan yang di teruskan ke Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah
- 3. Verifikasi (CPCL) dilakukan oleh Bidang PSP melalui Seksi PLA untuk menentukan layak tidaknya
- 4. Pengusulan Anggaran yang dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak saat anggaran sudah disetujui
- 5. Pelaksanaan Pekerjaan

### Waktu Penyelesaian

# SULAWESI TENGAH

### Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

45 Hari

- 1. Sumur Gali/Sumur Bor
- 2. Pompa Air tipe Sontrifugal atau Axial, Penggerak bensin, Tenaga listrik atau Kincir angin di Utamakan SNI
- 3. Pipa terbuat dari bahan besi atau PVC (Paralon) cukup kuat dan sudah ber SNI
- 4. Untuk Irdang maximal kedalaman 30 Meter
- 5. Irdam lebih dari kedalaman 30 Meter

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

APBD, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Provinsi

### **Produk Pelayanan**

1. Monitoring dan Evaluasi

### Pengaduan Layanan

- Dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi
- Disampaikan Secara Langsung (Kepala Seksi PLA)
- HP/Wa 085241241222